



PUTUSAN

Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 49 tahun (Pemalang, 11 Maret 1974), NIK. -, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di -, Kabupaten Pemalang, sekarang berdomisili di D--, Kabupaten Pemalang dalam hal ini memberikan kuasa kepada -, **S.H.** dan Rekan-rekan, Advokat yang berkantor di - Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, Umur: 45 tahun, (Pemalang, 15 Februari 1978), NIK: -, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir: SMP, beralamat di -, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada -, **S.H.** dan rekan, Advokat yang berkantor di - Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3648/Pdt.G/2023/PA.Pml, tanggal 19 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 September 1996, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 12 Desember 2023 dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 03 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten Pemalang, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pemalang selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Pemalang selama 24 tahun 9 bulan;

3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

3.1 -, umur 26 tahun 1 bulan (Pemalang, 05 November 1997) NIK -, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SMA

3.2 -, umur 22 tahun 1 bulan (Pemalang, 25 November 2001) NIK -, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir SD

3.3 -, umur 16 tahun 11 bulan (Pemalang, 03 Januari 2007) NIK -, Jenis kelamin Laki-Laki, Pendidikan SD;

3.4 -, umur 9 tahun 2 bulan (Pemalang, 23 Oktober 2014) NIK -, Jenis kelamin Laki-Laki, Pendidikan SD;

Sekarang keempat anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa pada bulan Mei 2023 pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus Termohon telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama - yang beralamat di - Kabupaten Tegal, selain itu Termohon memiliki sikap yang kasar seperti ketika Termohon marah Termohon tidak segan untuk memukul Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut pada Juni 2023 Pemohon Pergi meninggalkan Termohon pamit pulang ke rumah orang tua Pemohon di -

Halaman 2 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pematang, sehingga sampai diajukannya permohonan cerai ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan permohonan cerai-talak Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain maka Mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.-

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Halaman 3 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama maupun Mediator dari luar (Mediator nonhakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama Pemalang, selanjutnya Pemohon dan Termohon sepakat memilih Mediator hakim, Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H., dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim ;

Bahwa atas Mediator yang sudah disampaikan, kemudian Ketua Majelis menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator ;

Bahwa mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Pemalang tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediasi tertanggal 11 Januari 2024 ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, maksud dan tujuan Permohonan cerai talak Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 4. Yang benar adalah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, Termohon selalu menurut kepada Pemohon, tidak pernah membantah perkataan Pemohon, dan Termohon tidak memiliki Pria Idaman Lain, Pemohon menuduh Termohon memiliki Pria Idaman Lain yang bernama -, padahal - adalah pelanggan di warung makan di tempat Termohon, kemudian ketika Termohon dan Pemohon berada di tempat warung makan ada seorang laki-laki merayu Termohon, tetapi Termohon tidak menanggapi rayuan tersebut,

Halaman 4 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saat itu Pemohon hanya diam saja. Berapa hari kemudian ketika anak menanyakan kepada Pemohon tentang kejadian tersebut di atas, Pemohon menjawab telah mengada-ada (berbohong) menuduh Termohon memiliki Pria Idaman Lain yang bernama -. Kemudian diketahui ternyata yang merayu Termohon pada saat itu adalah teman dekat Pemohon (sering ngobrol bersama) yang bernama - (-) sampai saat kemarin pada saat persidangan orang tersebut mengantarkan Pemohon ke Pengadilan, sehingga jelas Pemohon telah mengada-ada (berbohong) dan bekerja sama dengan teman Pemohon untuk menjatuhkan nama baik Termohon;

3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 5. Yang benar adalah sejak kejadian tersebut di atas, Pemohon masih sering pulang ke rumah di pagi sampai siang hari sampai sekarang, Pemohon mulai tidak tidur malam di rumah sejak bulan Desember 2023, sehingga yang benar Termohon sudah tidak pernah tidur malam di rumah selama 1 bulan sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang;

4. Bahwa terhadap permohonan talak yang diajukan Pemohon dalam perkara Konvensi tersebut, dengan adanya alasan sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, maka Termohon selain meminta pertimbangan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai istri berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam uraian mengenai perkara Konvensi tersebut di atas, maka pada kesempatan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi menyangkut nafkah Iddah, madiyah, dan mut'ah, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Pengggat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi. Sebaliknya Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2023, atau hingga saat Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pematang, Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai istri mendampingi Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut, padahal kurang lebih selama 5 tahun Tergugat Rekonvensi tidak bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi melalui pengadilan dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikitpun mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi yang selama ini diabaikan;
3. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap pada keputusannya yaitu ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi meminta nafkah madiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah yang belum terbayarkan dari Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Nafkah Madiyah 60 bulan x Rp. 6.000.000,-	= Rp. 360.000.000,-
Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 6.000.000,-	= Rp. 18.000.000,-
Mut'ah	= Rp. 100.000.000,-
<hr/>	
Total	= Rp. 478.000.000,-

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengambil barang-barang berharga tanpa ijin/ sepengetahuan Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1) Emas sebanyak 2 ons dengan nilai harga kurang lebih Rp. 150.000.000,-
 - 2) Sertifikat Rumah
 - 3) Sertifikat Sawah
 - 4) Sertifikat/ Surat Kios Pasar Sayur (tempat jualan sehari-hari)
 - 5) Penarikan uang di Bank BTN sejumlah Rp. 70.000.000,-
 - 6) Jual Sawah garapan: pertama Rp. 8.000.000,- dan yang kedua Rp. 15.000.000,-
 - 7) Jual Mobil Suzuki Futura Pick Up kurang lebih Rp. 50.000.000,-

Halaman 6 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan hak-hak Penggugat Rekonvensi dari barang-barang berharga yang telah diambil/ dijual tanpa ijin dari Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa kondisi lahir batin Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak Pemohon Konvensi/Tergugat mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kelas IA Pemalang sangat-sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (Uit Voorbijvoraad).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Hakim Ketua dan Anggota Sidang Majelis Pengadilan Agama Pemalang berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing:

Nafkah Madiyah 60 bulan x Rp. 6.000.000,- = Rp. 360.000.000,-

Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 6.000.000,- = Rp. 18.000.000,-

Mut'ah = Rp. 100.000.000,-

Total = Rp. 478.000.000,-

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengembalikan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:

- 1) Emas sebanyak 2 ons dengan nilai harga kurang lebih Rp. 150.000.000,-
- 2) Sertifikat Rumah

Halaman 7 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertifikat Sawah
 - 4) Sertifikat/ Surat Kios Pasar Sayur (tempat jualan sehari-hari)
 - 5) Penarikan uang di Bank BTN sejumlah Rp. 70.000.000,-
 - 6) Jual Sawah garapan: pertama Rp. 8.000.000,- dan yang kedua Rp. 15.000.000,-
 - 7) Jual Mobil Suzuki Futura Pick Up kurang lebih Rp. 50.000.000,-
4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka Mohon Putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban rekonsensi secara tertulis tertanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Kompensi:

1. Bahwa Pemohon menolak tegas dalil Termohon dalam jawaban gugatan untuk seluruhnya terkecualikan yang diakui kebenarannya secara utuh;
2. Bahwa Pemohon tetap berpendirian, berpedoman dan bertahan pada dalil-dalil Permohonan cerai Pemohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dengan Nomor Perkara 3648 / Pdt.G / 2023 / PA.Pml dan mohon kepada Majelis Hakim Untuk mengesampingkan Alasan / dalil-dalil Termohon tersebut;
3. Bahwa semua alasan / dalil yang dikemukakan Termohon pada point 2 dan 3 tidaklah sesuai dengan fakta hukum bahwa alasan utama Pemohon mengajukan perceraian adalah Termohon telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama - yang beralamat di Desa Dukuhturi Kabupaten Tegal, selain itu Termohon memiliki sikap yang kasar seperti ketika Termohon marah Termohon tidak segan untuk memukul Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap semua dalil Termohon yang diajukan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa ini Pemohon menilai Jawaban Termohon adalah membenarkan jika antara Pemohon dan Termohon telah benar terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa hidup bersama lagi dan sudah terhitung sampai dengan sekarang telah berpisah 6 bulan berpisah, sebagaimana dalam Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Dari dalil tersebut sudah sangat jelas jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali lagi dan apabila perkawinan tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadhorotan baik bagi Pemohon maupun Termohon sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon mohon dapat diputus dengan perceraian serta patut kiranya permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa dalam Rekonpensi Pemohon konpensi disebut dengan Tergugat Rekonpensi dan Termohon konpensi disebut Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi menolak semua dalil-dalil Rekonpensi baik dalam posita maupun dalam Petitum Rekonpensi terkecuali yang di benarkan secara utuh dan Tegas oleh Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa berdasarkan gugatan rekonpensi halaman 2 nomor 2, Tergugat Rekonpensi menanggapi, selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, Tergugat Rekonpensi bekerja membantu Penggugat Rekonpensi dalam mengelola usaha bersma yakni warung makan yang berada di Pasar Buah Pernalang, dan selama membantu Tergugat Rekonpensi ikhlas dengan tidak meminta bagian atau jatah uang kepada Penggugat Rekonpensi yang mengelola keuangan warung makan sepenuhnya;
3. Bahwa berdasarkan gugatan rekonpensi halaman 2 nomor 3, mengenai adanya tuntutan nafkah Madiyah, iddah dan Mutah,

Halaman 9 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1 Nafkah Madiyah : Tergugat Rekonpensi tidak bersedia memberikan nafkah Madiyah dikarenakan selama 60 bulan, Tergugat rekonpensi memberi nafkah dengan cara membantu Penggugat Rekonpensi dalam mengelola usaha warung makan, dan sesuai dengan jawaban Tergugat Rekonpensi pada point 2 diatas;
- 3.2 Nafkah Iddah : Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dikalikan 3 bulan menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 3.3 Nafkah Mut'ah : Bahwa sesuai gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi pada point 2, dari tahun 2018 Tergugat rekonpensi bekerja dengan membantu Penggugat rekonpensi menegelola warung makan, akan tetapi sekarang dengan adanya gugatan perceraian ini Tergugat rekonpensi dalam keadaan menganggur/tidak bekerja, sehingga Tergugat rekonpensi tidak sanggup untuk memberikan nafkah Mut'ah;
4. Bahwa mengenai adanya tuntutan nafkah iddah (masa tunggu) selama 3 bulan, maka Tergugat rekonpensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 500.000,- dikalikan 3 bulan yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Bahwa dalil gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi pada point 4 adalah tidak benar, harta bersama yang tersebut pada point 4.1 jumlah yang dimiliki emas keseluruhan adalah 3 ons dan Tergugat rekonpensi hanya mengambil hak nya yakni 1,5 ons, dan sisanya masih yakni 1,5 ons masih dipegang oleh Penggugat rekonpensi, selain itu harta bersama pada point 4.3 sampai dengan 4.7, sudah dijual jauh sebelum Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi bertengkar, dan penjualan harta bersama pada point 4.3 sampai 4.7 adalah atas perintah Penggugat rekonpensil, sedangkan harta bersama pada point 4.2 rumah tersebut masih ditempati oleh Penggugat rekonpensi beserta anak-anak dan Tergugat rekonpensi merasa khawatir apabila harta bersama tersebut akan dipindah tangankan / dibalik nama kepada orang lain, akan tetapi Tergugat

Halaman **10** dari **28** putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara a quo, dan bersedia untuk dibagi secara NATURA maupun inatura, , sebagaimana (pasal 1 huruf (f) KHI) dan harus dibagi 2 (dua) sebagaimana bunyi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang bagiannya adalah untuk Penggugat rekonpensi $\frac{1}{2}$ bagian (50 %) dan untuk Tergugat rekonpensi $\frac{1}{2}$ bagian (50 %), selanjutnya apabila pembagian secara NATURA mengalami kesulitan maka untuk dilakukan pelelangan dimuka umum dan uang hasil lelangannya dibagi menurut jumlah hak penerimanya masing-masing setelah dipotong biaya wajib;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tanggapan / Replik Pemohon maka Pemohon lewat kuasa hukumnya mohon memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonpensi:

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.-
2. Menerima baik dan mengabulkan jawaban gugatan rekonpensi Pemohon / Tergugat rekonpensi serta menghukum Pemohon / Tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah Rp 500.000,- dikalikan 3 bulan yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menolak gugatan rekonpensi selain dan selebihnya.-
4. Membebaskan biaya menurut hukum.-

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami meminta Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa,-

Bahwa atas Replik dan jawaban rekonpensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik dan Replik rekonpensi secara tertulis tanggal

Halaman **11** dari **28** putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas Replik rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik rekonpensi secara tertulis tertanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, tanggal 17-07-2012 telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Pemalang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2 ;

B. Saksi-saksi:

1. -, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat -, Kabupaten Pemalang;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa semula kehidupan Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, terakhir tinggal di rumah sendiri Pemohon dan Termohon, sampai akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, akan tetapi sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu saksi melihat

Halaman 12 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon bertengkar dengan Termohon di depan pasar pagi Pemalang di depan toko aquarium, Pemohon ditarik-tarik oleh Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya, setahu saksi Pemohon bertengkar dengan Termohon dan saksi mengetahui sekali itu saja;

- Bahwa menurut keterangan Pemohon saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 5 (lima) bulan ;

- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

2. -, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat -, Kabupaten Pemalang;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan saat ini Pemohon akan menceraikan Termohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama sampai akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sampai Termohon menyeret-nyeret Pemohon;

Halaman 13 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml



- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon yang menyeret Pemohon itu adalah isterinya karena keesokan harinya Pemohon menceritakan kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahuinya secara persis;
3. -, umur 50 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat - Kabupaten Pematang Jaya;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 4 orang anak dan saat ini Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa semula kehidupan Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, terakhir tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon, saksi pernah berkunjung / main ke rumah Pemohon sekali saja;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon karena Pemohon curhat/menyampaikan kepada saksi kalau kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Termohon sering kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu sekitar bulan Desember 2023 di Pasar Pematang Jaya, ketika itu saksi sedang minum es di warung, saksi melihat Termohon bertengkar dengan Pemohon, Termohon menarik kaos Pemohon akan tetapi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yaitu sejak Juni 2023, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dan alasan jawaban dan gugatan rekompensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Halaman 14 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml



A. Surat-surat:

1. Fotokopi foto Pemohon dan Termohon dalam acara lamaran Pemohon dan Termohon tanggal 5 Februari 2024, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.1);
2. Fotokopi nota pembelian emas dari toko Berkah tanggal 2 Desember 2010, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.2);
3. Fotokopi nota pembelian emas dari toko Berkah tanggal 8 Juli 2020, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.3);
4. Fotokopi nota pembelian emas dari toko Berkah tanggal 29 Desember 2020, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.4);
5. Fotokopi nota pembelian emas dari toko Nur tanggal 26 Juni 2020, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.5);
6. Fotokopi nota pembelian emas dari toko Nur tanggal 2 Desember 2020, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.6);
7. Fotokopi nota pembelian emas dari toko Nur tanggal 1 Mei 2018, telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti T.7);
8. Fotokopi nota pembelian emas dari toko Berkah tanggal 26 Februari 2019, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.8);

B. Saksi-saksi:

1. -, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan warung, alamat - Kabupaten Pematang Jaya;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawatnya Termohon;

Halaman 15 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml



- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, saat ini Pemohon akan menceraikan Termohon ;
 - Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, hidup bersama terakhir di rumah bersama Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa, setahu saksi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat masih rukun, beberapa saat yang lalu terjadi kesalahfahaman antara Pemohon dan Termohon, Pemohon cemburu kepada Termohon karena Termohon mempunyai rumah makan sedangkan Pemohon sendiri juga jualan brambang;
 - Bahwa, tentang tuduhan Pemohon yang menuduh Termohon dibawa ke hotel oleh laki-laki lain adalah karena kecemburuan Pemohon, sebenarnya tidak ada apa-apa sedangkan yang dituduhkan Pemohon dengan - itu adalah pedagang jagung;
 - Bahwa memang pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di pasar, akan tetapi ketika itu Termohon mengajak Pemohon pulang ke rumah lalu Termohon menarik kaos Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama, Saksi melihat saat lamaran anak Pemohon dan Termohon pada tanggal 5 Februari 2024 Pemohon dan Termohon masih bersama dan Pemohon berpelukan dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang penghasilan Pemohon selama ini, setahu saksi Pemohon juragan bawang ;
2. -, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat - Kabupaten Pematang Jaya;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, saat ini Pemohon akan menceraikan Termohon ;

Halaman 16 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml



- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, hidup bersama terakhir di rumah bersama Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, setahu saksi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat masih rukun, saat acara lamaran anaknya Pemohon dan Termohon juga masih terlihat bersama;
- Bahwa memang sejak bulan Desember 2023 Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama akan tetapi Pemohon masih sering pulang dan ketika ada acara lamaran anaknya Pemohon juga masih bersama dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai juragan bawang, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu dari anak Pemohon dan Termohon kalau Pemohon telah menjual mobil pick up dan perhiasan-perhiasan Termohon;

3. -, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat - Kabupaten Pematang Jaya;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, saat ini Pemohon akan menceraikan Termohon ;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah sendiri sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis, pada saat acara lamaran anaknya pun Pemohon dan Termohon masih terlihat bersama, Pemohon hanya curiga Termohon mempunyai pria idaman lain yang sebenarnya tidak ada;

Halaman 17 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2023 antara pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa memang pernah ada keributan di pasar dimana antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, itu disebabkan karena Pemohon cemburu yang tidak berdasar, sedangkan kenyataannya Termohon tidak mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

4. -, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat - Kabupaten Pemalang;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena isteri saksi ikut bekerja dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, saat ini Pemohon akan menceraikan Termohon ;
- Bahwa, setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, hidup bersama di rumah bersama Pemohon dan Termohon sampai sekarang ;
- Bahwa, tidak mengetahui persis tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hanya saja saksi pernah mendengar adanya tuduhan Pemohon kalau Termohon pergi ke hotel dengan laki-laki lain, akan tetapi itu adalah tuduhan atas kecemburuan Pemohon saja yang sebenarnya tidak pernah ada;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutananya, serta masing-masing mohon perkaranya segera diputuskan;

Halaman 18 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan Laporan dari Mediator Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H. tanggal 11 Januari 2024, yang pokoknya menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan dengan berhasil sebagian dan perceraian tetap dilanjutkan;

Halaman 19 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim juga terus menerus berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tetap tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, di mana Pemohon memohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan rumah tangganya sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon telah memiliki Pria Idaman Lain (**PIL**) yang bernama - yang beralamat di Desa Dukuhturi Kabupaten Tegal, selain itu Termohon memiliki sikap yang kasar seperti ketika Termohon marah Termohon tidak segan untuk memukul Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon yang akhirnya sejak Juni 2023 Pemohon Pergi meninggalkan Termohon pamit pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga sampai diajukannya permohonan cerai ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan Termohon tidak memiliki Pria Idaman Lain, Pemohon menuduh Termohon memiliki Pria Idaman Lain yang bernama -, padahal - adalah pelanggan di warung makan di tempat Termohon, alasan Pemohon hanya mengada-ada (berbohong) dan bekerja sama dengan teman Pemohon untuk menjatuhkan nama baik Termohon, meskipun Pemohon pergi dari rumah akan tetapi masih sering datang ke rumah, Pemohon mulai tidak tidur malam di rumah sejak bulan Desember 2023, sehingga yang benar Termohon sudah tidak pernah tidur malam di rumah selama 1 (satu) bulan sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang, Termohon masih tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;

Halaman 20 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P.1. sampai dengan P.2. dan juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, demikian pula Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan T.1. dan T.8. serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, dan secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sebagai salinan yang sah sebagaimana Pasal 1889 KUH Perdata, oleh karenanya alat-alat bukti surat ini formil dapat diterima. Adapun secara substansi masing-masing dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pematang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian di mana berdasarkan asas bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1317/Kua.11.27.07/ PW.01/12/2023, tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 03 September 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Pematang ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 21 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika dicermati secara saksama, keterangan para saksi dari pihak Pemohon yang relevan dengan dalil-dalil Pemohon adalah bahwa para saksi hanya mengetahui telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di Pasar Pemasang, selebihnya para saksi tidak mengetahuinya dan bahkan diketahui dari cerita Pemohon kepada saksi, Majelis menilai saksi-saksi tidak mengetahui secara persis tentang kehidupan sehari-hari Pemohon dengan Termohon di rumah;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengadirkan 4 (empat) orang saksi dimana keterangan saksi-saksi Termohon masing-masing telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo*, karenanya keterangan para saksi tersebut secara materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Mebnimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan selama ini rumah tangganya dalam keadaan baik dan rukun, memang pernah terjadi keributan akan tetapi adalah hanya kesalahpahaman, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dan terakhir ketika hajatan lamaran anaknya antara pemohon dengan Termohon masih bersama, Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pulang lagi sejak bulan Desember 2023 meskipun Pemohon masih sering pulang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik duplik serta bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah, yang menikah pada tanggal 03 September 1996 ;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon dan Termohon sendiri sampai akhirnya berpisah ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 22 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun beberapa bulan terakhir ini terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya karena Pemohon merasa cemburu kepada Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2023 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi dan tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik melalui mediasi maupun upaya perdamaian/penasihatan pada setiap persidangan, demikian pula para saksi juga sudah mengupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum yang pertama**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap **petitum yang kedua**, pihak Pemohon memohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 23 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Termohon telah memiliki Pria Idaman Lain yang bernama - dan Termohon memiliki sikap kasar terhadap Pemohon tidak didukung dengan alat-alat bukti begitu juga alasan Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 6 (enam) bulan adalah juga tidak didukung oleh bukti-bukti, faktanya sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar sekali saja ketika di Pasar Pemasang, Pemohon dengan Termohon baru berpisah sejak Desember 2023 yaitu berpisah sekitar 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon yang mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun belum cukup

Halaman 24 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, menurut majelis fakta-fakta tersebut di atas belum dapat menjadi ukuran untuk menyimpulkan dan menetapkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi dibangun dan dibina bersama untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang hanya sekali dan berpisah baru sekitar 3 (tiga) bulan apabila dijadikan alasan perceraian terkesan mempermudah proses perceraian Pemohon dan Termohon, hal ini bertentangan dengan asas mempersulit perceraian sebagaimana yang dianut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Penjelasan angka 4 huruf (e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 Poin C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada huruf (b) ayat 2 dirumuskan suatu ketentuan hukum bahwa perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hanya dapat dikabulkan jika terbukti secara nyata adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau dengan adanya pisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa majelis berpendirian dengan menceraikan Pemohon dan Termohon dalam kondisi perkawinan sebagaimana digambarkan di atas pada hakikatnya bukan sesuatu kemaslahatan akan tetapi justru sebaliknya membawa preseden dan dampak buruk secara hukum dan terutama bagi kehidupan sosial secara luas untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon belum memenuhi syarat secara formil untuk diajukannya permohonan izin ikrar talak, dan oleh karenanya patut dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (*gugatan rekonvensi*). Dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat

Halaman 25 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi atau disingkat "Penggugat" dan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi yang disingkat "Tergugat";

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam Konvensi adalah dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertamanya atas permohonan cerai talak Pemohon, karenanya gugatan balik Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 132 HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor: 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi sebagaimana dimaksud pada pasal 132 huruf a adalah dapat didefinisikan sebagai gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, gugatan rekonvensi memberi kesempatan bagi Tergugat untuk melakukan perlawanan pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat, oleh karena gugatan / permohonan Pemohon dalam konvensi dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Halaman 26 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.165.000,- (*seratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muwafiqoh, S.H.,M.H.** dan **Lukman Abdullah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik ;

Hakim Anggota,

ttd

Muwafiqoh, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 27 dari 28 putusan Nomor 3648/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahman Bahari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	165.000,00
-			(seratus enam puluh lima ribu rupiah).